



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMURANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai tugat antara:

GREYTI TUYU ALIAS GREYTI ANGREYANI TUJU BINTI YANCE

TUYU ALIAS JANTJE FRANS TUJU, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA SELATAN, sebagai Penggugat;

melawan

TAUFIK ADRIAN BIN MALIK ADRIAN, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor : 30/Pdt.G/2024/PA.Amg., tanggal 07 Maret 2024 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/41/II/2014, tertanggal 19 Februari 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kediaman orang tua Tergugat di KABUPATEN MINAHASA SELATAN, hingga terjadi perpisahan;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak yang bernama: Shyaqila Kimmy Adrian, Perempuan, Lahir di Amurang, 26 Maret 2015, sekarang berusia (8 Tahun), anak bersama Tergugat; Shyaviella Avril Adrian. Perempuan, Lahir di Amurang, 04 April 2017, sekarang berusia (6 Tahun), anak bersama Tergugat;

4. Bahwa sekitar 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

5. Bahwa telah terjadi KDRT kepada Penggugat serta mengalami luka sobekan dikaki sebelah kiri disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mandi akan tetapi Penggugat tidak mendengarkan perintah dari Tergugat dengan alasan Penggugat menjaga anak yang masih berumur 6 bulan, ketika perintah tersebut tidak dilaksanakan Tergugat melempar pisau kepada penggugat;

6. Bahwa pada tanggal 5 september 2020 terjadi kasus pidana pemerkosaan yang melibatkan 7 orang dan termasuk Tergugat, dan korbanya yang bernama Safira Julianti Mokodongan, sehingga Tergugat dijatuhkan hukuman penjara selama 13 tahun tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sesuai dengan Salinan Putusan Pidana No: 116/Pid.Sus/2020/PN Amr An Terdakwa. Taufik Adrian;

7. Bahwa semenjak Tergugat dipenjara, Penggugat sudah kembali ke Agama asalnya Non Muslim (Kristen) pada sekitar Bulan Juni Tahun 2023;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat adalah warga Masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: **119/SKTM/Rn/II-2024** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dries FB Kojansow, S.sos Selaku Hukum Tua Ranomea, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kaupaten Minahasa selatan dan mengetahui perangkat kecamatan Kasi Pemberdayaan oleh Simon J.M. Repi, SE xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kaupaten Minahasa selatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengizinkan Penggugat untuk berpekerja secara Cuma-cuma;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Shyqila Kimmy Adrian, lahir tanggal 26 Maret 20162.
 2. Shyaviella Avril Adrian, lahir tanggal 04 April 2017 dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun Anggaran 2024;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Tenga xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Utara, Nomor B-24/KUA.23.04.05/PW.001/02/2024 Tanggal 19 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7105084606950003 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Anni Gimón bin Jafar Mooduto, Lahir di pondang 28 Agustus 1972, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Ranomea, Lingkungan VII, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2020 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat di penjara selama 10 tahun karena kasus pelecehan seksual dibawah umur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar 24 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, Odhira Louize Maria Alow binti, Lahir di Pondang 28 September 1995, Agama Kristen, Pendidikan S1, Pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Pondang, Lingkungan XI, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2020 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat di penjara selama 10 tahun karena kasus pelecehan seksual dibawah umur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar 24 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 22 Februari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa kurang lebih sejak 24 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat dipenjara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar 24 tahun;
4. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar , dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء
مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما
طلقها طلقاً بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya #0053# Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amurang adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya juga menggugat hak asuh terhadap 2 (dua) orang anaknya hasil perkawinan dengan Tergugat, yang masing-masing anak tersebut bernama :

- a. Shyqila Kimmy Adrian, yang lahir pada tanggal 26 Maret 2015;

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Shyaviella Avril Adrian, yang lahir pada tanggal 04 April 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P.3) serta 2 (dua) orang saksi, yang penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut telah termuat dalam pertimbangan pokok perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh anak tersebut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini, yakni :

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam :

- a. Pemeliharaan anak yang belum **mumayyiz** atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang belum **mumayyiz** atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

- Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai *hadhanah*) berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi :

Hal. 10 dari 9 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut saat ini hidup bersama orangtua Tergugat, begitu juga Tergugat yang saat ini telah pindah keyakinan (non muslim), sehingga menurut hakim pemeriksa demi kepentingan terbaik bagi anak idealnya pengasuhan anak tersebut diserahkan pada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis hakim berpendapat menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Penggugat selaku ibu kandung kedua anak tersebut untuk bertemu, mengajak bermain dan jalan serta mencurahkan kasih sayangnya dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara prodeo DIPA maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang **115.a/KPA.W18-A6/HK2.6/III/2024** tanggal 7 Maret 2024, biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Amurang tahun anggaran 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: 1. Shyqila Kimmy Adrian, lahir tanggal 26 Maret 2016, 2. Shyaviella Avril Adrian, lahir tanggal 04 April 2017 dengan tetap

Hal. 11 dari 9 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak akses kepada Penggugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Amurang tahun anggaran 2024 sejumlah Rp. 00, (*nol rupiah*).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Senin tanggal 1 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 H. oleh Teddy Lahati, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 78/KMA/HK.05/2/2021 tertanggal 26 Februari 2021, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Endang Talib, SHI., MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Teddy Lahati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Talib, S.H.I, M.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	0,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp.	,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	,00

Hal. 12 dari 9 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp. _____,00
(nol rupiah)